



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan transaksi nontunai di lingkungan dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai di Desa;

Mengingat: ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Desa adalah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Perangkat ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
9. Bank Persepsi adalah Bankaltimtara yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Desa.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
11. Transaksi Nontunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Transaksi Nontunai di Desa.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan untuk:
 - a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh kaur keuangan;
 - b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa;
 - c. Pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu; dan
 - d. untuk mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

BAB II
TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan/bank terkait di Desa.

(2) Lembaga ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- (2) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes Kemendagri.
- (3) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Transaksi Nontunai di Desa.

BAB III
JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
NONTUNAI

Bagian Kesatu
Penerimaan Pendapatan

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APB Desa dilaksanakan secara Nontunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli Desa:
 1. hasil usaha Desa; dan
 2. hasil aset;
 - b. pendapatan transfer:
 1. dana Desa;
 2. alokasi dana Desa;
 3. bagian dari hasil pajak dan retribusi;
 4. bantuan keuangan Daerah; dan
 5. bantuan keuangan provinsi.

Bagian Kedua
Pengeluaran

Pasal 5

- (1) Setiap pengeluaran APB Desa harus melalui mekanisme Nontunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 2. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa; dan
 3. tunjangan badan permusyawaratan Desa;
 - b. belanja barang/jasa:
 1. belanja barang perlengkapan;

2. belanja ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

2. belanja jasa sewa;
 3. belanja operasional perkantoran;
 4. belanja pemeliharaan; dan
 5. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
- c. belanja modal:
1. belanja modal tanah;
 2. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
 3. belanja modal kendaraan;
 4. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 5. belanja modal jalan/prasarana jalan;
 6. belanja modal jembatan;
 7. belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 8. belanja modal jaringan/intalasi; dan
 9. belanja modal lainnya;
- d. belanja tak terduga;
- e. Pembiayaan:
1. pembiayaan penerimaan; dan
 2. pembiayaan pengeluaran.

BAB IV
MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NONTUNAI

Pasal 6

- (1) Penerimaan pendapatan Nontunai dilakukan secara langsung ke Rekening Kas Desa masing-masing Pemerintah Desa pada Bank Kaltimara.
- (2) Penerimaan pendapatan secara Nontunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan Lain-lain Pendapatan asli Desa.

BAB V
MEKANISME PENGELUARAN NONTUNAI

Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 7

- (1) Pengeluaran Nontunai dilakukan dengan ketentuan:

a. Kepala ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- a. Kepala Urusan Keuangan harus menggunakan rekening giro;
 - b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah harus memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan
 - c. dalam hal penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar wilayah Daerah tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.
- (2) Pemindahan uang dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan sistem keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Pengecualian

Pasal 8

- (1) Pengeluaran nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan terhadap:
- a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - c. upah tukang/tenaga kerja
 - d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - f. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
 - h. bantuan langsung tunai.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai dan lokasi Desa jauh dari Bank persepsi, uang yang telah ditarik disimpan sementara dalam brankas Desa.
- (3) Pengeluaran uang dari brankas Desa besarnya sesuai dengan SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Urusan Keuangan.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Transaksi Nontunai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendukung; dan
 - b. pendampingan dan sosialisasi.
- (3) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Transaksi Nontunai, Bank Persepsi dapat membantu fasilitasi sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 84